

**JUMLAH KURSI ATAU SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM
PENGAJUAN BAKAL PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
PADANG PANJANG TAHUN 2024**

KPT KPU KOTA PADANG PANJANG NO 162 TAHUN 2024, 5 HLM

**JUMLAH KURSI ATAU SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM
PENGAJUAN BAKAL PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
PADANG PANJANG TAHUN 2024**

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No 6 Tahun 2020, PKPU Nomor 8 Tahun 2024, KPT Nomor 81 Tahun 2024, KPT Nomor 88 Tahun 2024, KPT Nomor 89 Tahun 2024.

Dalam Keputusan ini diatur tentang: Jumlah Kursi atau Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Dalam Pengajuan Bakal Pasangan Calon Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2024

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 29 Juli 2024.
- Lampiran 2 halaman